



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :195/Pdt.G/2014/PA.Pst



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 39, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar., selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 38, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TNI AD, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar., selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat dan telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 25 September 2014 dan telah terdaftar di kepaniteraan

Hal 1 dari 12 halaman. Pts No. 195/Pdt.G/2014/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register Nomor : 195/Pdt.G/2014/PA.Pst. tanggal 25 September 2014 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 11 Agustus 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 377/25/X/2001, tanggal 11 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Barat, Lampung Utara Bandar Lampung;
2. Bahwa setelah menikah tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di Kota Pematangsiantar seperti di alamat Penggugat dan Tergugat di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - a. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat (lk), lahir tanggal 27 Agustus 1998;
 - b. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (lk), lahir tanggal 27 September 2000;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama 8 tahun, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berpacaran dengan perempuan lain bahkan sampai menikah;
5. Bahwa pada pertengahan tahun 2009 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan waktu itu Penggugat mengetahui Tergugat berpacaran dengan perempuan lain. Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya;
6. Bahwa kejadian di atas terjadi lagi pada awal tahun 2011 Tergugat ketahuan berpacaran dengan perempuan lain. Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 3 Februari 2013 disebabkan hal yang sama di atas bahkan Tergugat sampai menikahi perempuan yang bernama Perempuan lain. Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya;
 8. Bahwa setelah Tergugat menikahi perempuan tersebut. Tergugat ada berjanji kepada Penggugat akan menyelesaikan permasalahan tersebut, namun ternyata sampai dengan sekarang Tergugat masih berhubungan dengan perempuan tersebut;
 9. Bahwa sejak bulan Maret 2014 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak berbaikan sudah 6 bulan lamanya;
 10. Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 11. Bahwa dikarenakan hal tersebut di atas Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan bercerailah jalan terbaik;
 12. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat (lk), lahir tanggal 27 Agustus 1998 dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (lk), lahir tanggal 27 September 2000;
 13. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mohon ditetapkan biaya nafkah anak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 3 dari 12 halaman. Pts No. 195/Pdt.G/2014/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat (lk), lahir tanggal 27 Agustus 1998 dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (lk), lahir tanggal 27 September 2000 berada dibawah hadhanah Penggugat;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya kedua anak tersebut sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;
~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat hanya satu kali datang menghadap ke muka sidang, pada persidangan selanjutnya tidak pernah datang, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator mediasi telah dilaksanakan tertanggal 14 Oktober 2014, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan sebagian isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan mencabut posita nomor 12 dan 13, serta petitum nomor 3;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 377/25/X/2001, tanggal 11 Oktober 2001, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Barat, Lampung Utara Bandar Lampung telah diberi meterai cukup setelah Majelis Hakim mencocokkan foto copy tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;

Hal 5 dari 12 halaman. Pts No. 195/Pdt.G/2014/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi-saksi;

1. Saksi Pertama, umur 46 tahun, agama islam, pekerjaan jualan, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar. dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga sejak 1 tahun lalu;
 - Bahwa, tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di Kota Pematangsiantar;
 - Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering terjadi pertengkaran, dan pertengkaran tersebut terjadi setiap Tergugat datang ke tempat kediaman Penggugat di Kota Pematangsiantar;
 - Bahwa, saya mendengar langsung pertengkaran tersebut;
 - Bahwa penyebab terjadi pertengkaran karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, namun saya tidak mengenal perempuan yang dinikahi Tergugat tersebut;
 - Bahwa tidak ada penyebab lain sebagai pemicu pertengkaran;
 - Bahwa selama Penggugat berkediaman di Kota Pematangsiantar, meskipun Tergugat datang namun tidak pernah menginap;
 - Bahwa, saya tidak mengetahui usaha perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi menyatakan keterangannya cukup
2. Saksi Kedua, umur 24 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa, saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga sejak 2 tahun lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di Kota Pematangsiantar;
- Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering terjadi pertengkaran, dan pertengkaran tersebut terjadi setiap Tergugat datang ke tempat kediaman Penggugat di Kota Pematangsiantar;
- Bahwa, saya mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab terjadi pertengkaran karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, namun saya tidak mengenal perempuan yang dinikahi Tergugat tersebut;
- Bahwa tidak ada penyebab lain sebagai pemicu pertengkaran;
- Bahwa selama Penggugat berkediaman di Kota Pematangsiantar, meskipun Tergugat datang namun tidak pernah menginap;
- Bahwa, saya tidak mengetahui usaha perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi menyatakan keterangannya cukup;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita cara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat datang pada persidangan pertama, sedangkan pada persidangan selanjutnya tidak datang dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya menghadap di persidangan, dan ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dengan demikian

Hal 7 dari 12 halaman. Pts No. 195/Pdt.G/2014/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhilah maksud pasal 145 R.Bg jis Pasal 26 ayat 1 PP No. 9 tahun 1975, Pasal 138 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap pada persidangan berikutnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa diluar hadir Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan diluar hadir Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai pertengkarannya Penggugat dan Tergugat yang berakibat pisah dari tempat kediaman bersama sudah 6 (enam) bulan lamanya, meskipun Tergugat masih tetap berkunjung, namun tidak pernah menginap di kediaman Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar serta dialami oleh saksi sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai pertengkarannya Penggugat dan Tergugat yang berakibat pisah dari tempat kediaman bersama sudah 6 (enam) bulan lamanya, meskipun Tergugat masih tetap berkunjung, namun tidak pernah menginap di kediaman Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar serta dialami oleh saksi sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal 9 dari 12 halaman. Pts No. 195/Pdt.G/2014/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi menerangkan dalam kapasitasnya sebagai tetangga dekat Penggugat menyatakan tidak sanggup mendamaikan, dan lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 11 Agustus 2001, telah dikarunia dua orang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran, dan puncak pertengkaran Maret 2014
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah 6 (enam) bulan lamanya;
4. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, belum pernah bercerai ;
2. Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, telah terjadi perselisihan terus menerus, sulit untuk didamaikan dan senyatanya terbukti pecah (*broken marriage*);
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah dari tempat kediaman bersama sudah 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Al Qur'an :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : Dan seandainya kamu khawatir terjadi perselisihan diantara suami isteri, maka utuslah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang dari keluarga wanita, jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami isteri (An-Nisa' 36)

Ka'idahfikih : **درأ المفسد أولى من جلب لمصالح**

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada meng- harapkan kebaikan (yang belum jelas).

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf " f " Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf " f " Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai baik dengan cerai talak/cerai gugat, baru dengan talak ba'in sughra, maka petitem gugatan Penggugat nomor dua tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Barat Lampung Utara Bandar Lampung, untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1436 Hijriyah, oleh kami Sabaruddin Lubis. SH sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Shafrida S.H., Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag. SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Supardi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pengugat diluar hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

dto

Dra. Shafrida. S.H

Hakim Anggota,

dto

Dian Ingrasanti, Lubis, S.Ag. S.H

Ketua Majelis,

dto

Sabaruddin Lubis. S.H

Panitera Pengganti,

dto

Supardi, S.H

Hal 13 dari 12 halaman. Pts No. 195/Pdt.G/2014/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Administrasi	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	250.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
<hr/>		
J u m l a h	: Rp.	341.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)